



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 553 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
KONAWE UTARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 166/PP.04.2-BA/7409/4/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024;

- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 di tingkat Kecamatan

atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.


Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kasubag Hukum dan SDM,



Nasrullah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KONAWE UTARA
 NOMOR 553 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
 KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN
1	HASLINA A,S.Pd.	PEREMPUAN	ANDOWIA
2	MIRSAM SAMAD	LAKI-LAKI	ANDOWIA
3	WIRSAN SADAM	LAKI-LAKI	ANDOWIA
4	ABD.WARIS	LAKI-LAKI	ANDOWIA
5	EKSIN	LAKI-LAKI	ANDOWIA
6	RITA MARDIANA	PEREMPUAN	ASERA
7	SELAT FIIMAN JUNITA	LAKI-LAKI	ASERA
8	NISHRIYAH	PEREMPUAN	ASERA
9	IRAWAN	LAKI-LAKI	ASERA
10	ADE IRMA,S.Hut	PEREMPUAN	ASERA
11	LINDAWATI	PEREMPUAN	LANDAWE
12	KHOMSIA	PEREMPUAN	LANDAWE
13	EKA TRANASA	LAKI-LAKI	LANDAWE
14	BADROTUL FUADAH	PEREMPUAN	LANDAWE
15	YENI SOSTINENGARI	PEREMPUAN	LANDAWE
16	ISRAN	LAKI-LAKI	LANGGIKIMA
17	TYAS ASTRINI	PEREMPUAN	LANGGIKIMA
18	HERTIN	PEREMPUAN	LANGGIKIMA
19	MUHAMMAD FADLI ANUMERTA	LAKI-LAKI	LANGGIKIMA
20	NUR KARIMI	PEREMPUAN	LANGGIKIMA
21	SULKAM	LAKI-LAKI	LASOLO
22	EDARNI P.	PEREMPUAN	LASOLO
23	ANDI ARMAN MANGGABARANI	LAKI-LAKI	LASOLO
24	YUSRAN	LAKI-LAKI	LASOLO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN
25	ASNIA, Amd. Kep	PEREMPUAN	LASOLO
26	YOTMAN SAPUTRA	LAKI-LAKI	LASOLO KEPULAUAN
27	ASWAN	LAKI-LAKI	LASOLO KEPULAUAN
28	IHSAN TABLIK BAKRI, M.Pd.I	LAKI-LAKI	LASOLO KEPULAUAN
29	LILIYANI	PEREMPUAN	LASOLO KEPULAUAN
30	DEWI APRIANA HASIM	PEREMPUAN	LASOLO KEPULAUAN
31	DIDIANTO	LAKI-LAKI	LEMBO
32	ARISTO HELVALEX MEKUO	LAKI-LAKI	LEMBO
33	ARTAMA	LAKI-LAKI	LEMBO
34	MUH RIDWAN TAWAKAL	LAKI-LAKI	LEMBO
35	YUSRIFIN	LAKI-LAKI	LEMBO
36	ENDANG KUSMAWATI	PEREMPUAN	MOLAWÉ
37	BURHAN	LAKI-LAKI	MOLAWÉ
38	ARWIN, S.Pd.	LAKI-LAKI	MOLAWÉ
39	MUH ARFAN SALELU	LAKI-LAKI	MOLAWÉ
40	JUSLAN	LAKI-LAKI	MOLAWÉ
41	WAHYU MUSTIKA	PEREMPUAN	MOTUI
42	ABDUL HASID	LAKI-LAKI	MOTUI
43	ROMIN	LAKI-LAKI	MOTUI
44	SARIUDIN	LAKI-LAKI	MOTUI
45	DIAN KURNIA, S.Pd	PEREMPUAN	MOTUI
46	SUHARDI DAHLAN	LAKI-LAKI	OHEO
47	ANTASARI	LAKI-LAKI	OHEO
48	ASRAMADAN	LAKI-LAKI	OHEO
49	ARNIYANTI ANDI MUIN	PEREMPUAN	OHEO
50	ZULKIFLI	LAKI-LAKI	OHEO
51	MUHAMMAD HABIL JASMIN	LAKI-LAKI	SAWA
52	IMAN	LAKI-LAKI	SAWA
53	IRWANSYAH,S.KOM	LAKI-LAKI	SAWA
54	IQBAL PRASETYA	LAKI-LAKI	SAWA
55	HASRITA	PEREMPUAN	SAWA
56	NURLIN	LAKI-LAKI	WAWOLESEA
57	MUH.ASRAN AMRIN,S.PD	LAKI-LAKI	WAWOLESEA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN
58	AKRAM SAPUTRA, S.H	LAKI-LAKI	WAWOLESEA
59	MUSRIWAN. SH	LAKI-LAKI	WAWOLESEA
60	HAMSIR	LAKI-LAKI	WAWOLESEA
61	ARDIMAN SAPUTRA	LAKI-LAKI	WIWIRANO
62	BENI KRISDIANTO	LAKI-LAKI	WIWIRANO
63	SUNARDIN	LAKI-LAKI	WIWIRANO
64	MADIN	LAKI-LAKI	WIWIRANO
65	HERDIN	LAKI-LAKI	WIWIRANO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KONAWE UTARA
 Kabupaten Hukum dan SDM,



Ditetapkan di Wanggudu

pada tanggal 15 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Konawe Utara,

ttd.

ABDUL MAKMUR